



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

NOMOR : 19 -K / PM. III-15 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama : Mulyadi
Pangkat / NRP : Kopda/31990601990281
Jabatan : Dancuk 2 Ru 2 Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 900/ Raider
Tempat /tgl.lahir : Bima, 15 Pebruari 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 900/Raider Air Sanih Singaraja
Bali.

Terdakwa-2 :

Nama : Amir Mahmud
Pangkat / NRP : Praka/31990585991078
Jabatan : Dancuk 3 Ru 3 Ton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 900/Raider
Tempat /tgl.lahir : Sumbawa, 27 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 900/Raider Air Sanih Singaraja
Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana Selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep / 399 / VI / 2013 tanggal 5 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19 / VII/ 2013 tanggal 11 Juli 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan hal-hal lain yang ternyata dipersidangan dari bukti surat dan petunjuk yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama”.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan

Terdakwa-2 Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan

c. Barang - barang bukti :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto TKP

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa -1 : - merasa sangat menyesal
- mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- saat ini istri Terdakwa sedang hamil
- mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Terdakwa - 2 : - Merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- merasa menyesal atas perbuatannya
- memiliki anak yang masih kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mohon diberikan hukuman yang seringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pada waktu waktu dan ditempat tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal empat bulan Juli tahun 2000 dua belas sekira pukul 01.40 'Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 dua belas bertempat di kafe Spot Light di kota Waingapu, Sumba Timur-NTT atau disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990601990281 dan ditugaskan di Yonif 741/SBW, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 900/Raider sampai sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat terakhir Kopda.
- 2 Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990585991078 dan ditugaskan di Yonif 741/SBW, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 900/Raider, sampai sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat terakhir Praka.
- 3 Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wita berangkat dari Pelabuhan Benoa menuju Pelabuhan Waingapu Sumba Timur dengan menumpang KRI Teluk Parigi dalam rangka pengamanan VVIP RI-1 berjumlah sekitar 120 orang (dua SSK) yang dipimpin oleh Danki B Yonif 900/Raider Kapten Inf.Army Pamungkas berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1378NI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
- 4 Bahwa para Terdakwa dan rombongan tiba di Pelabuhan Waingapu pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wita, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita rombongan menuju penampungan di GOR Bank NTT Waingapu kemudian melakukan pembersihan dan melaksanakan apel malam pukul 21.00 Wita yang diambil oleh Lettu Ckm I Wayan Arjana, adapun petunjuk, perintah, arahnya adalah pertama setelah apel malam tidak boleh kemana-mana, kedua melaksanakan istirahat, dan ketiga agar besoknya pada pukul 05.00 Wita sudah masuk kedudukan masing-masing.
- 5 Bahwa setelah apel malam para Terdakwa keluar mencari makan di sekitar GOR Bank NTT dan setelah makan sekira pukul 22.30 Wita para Terdakwa pergi ke kafe Spot Light lalu masuk kedalam kafe dan bertemu dengan Brigpol Taupan (Saksi-3) anggota Polres Sumba Timur lalu para Terdakwa diperkenalkan dengan pemilik kafe Spot Light bernama Sdr.Yance dan setelah itu para Terdakwa diajak minum 6 (enam) botol Bir Bintang dan 2 (dua) botol Bir Hitam di salah satu ruangan kafe, tersebut dengan ditemani dua orang purel wanita yang salah satunya bernama Sdri.Fanti (Saksi-5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Sdr. Fanti (Saksi-5) pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 01.30 Wita dipanggil oleh Supervisor untuk temani tamu yang berada di room 3 (tiga) di lantai 2 (dua), setelah sampai di room 3, Saksi-5 melihat 3 (tiga) orang tamu di ruang tersebut kemudian para tamu tersebut memesan minuman bir bintang namun lima orang tersebut ribut tapi Saksi-5 tidak tahu apa yang diributkan sehingga langsung istirahat di Mess Purel Wanita di lantai 2.

7 Bahwa pada saat Terdakwa-2 keluar ruangan lalu naik ke mess pure) wantra di lantai 2 untuk mencari Saksi-5 sehingga Sdr. Yulius Raja (Saksi-4) sebagai Satpam di kafe tersebut bertanya kepada Terdakwa-2 "Bapak cari siapa?" dan dijawab Terdakwa-2 "Saya perlu sama Fanti" kemudian Saksi-4 berkata "Kalau Bapak mau ketemu sama Fanti bapak tunggu di bawah saja, biar saya Panggilkan Fanti " lalu Terdakwa-2 berkata "Kamu bandel, kamu bajingan, anjing".

8 Bahwa mendengar ucapan Terdakwa-2 tersebut Saksi-4 menjadi takut sehingga Saksi-4 turun ke lantai bawah tetapi Terdakwa-2 mengikuti Saksi-4 sampai di lantai bawah kemudian Terdakwa-2 mengambil 2 (dua) botol bir di atas meja bilyar terns dipukulkan kepada Saksi-4 tapi tidak mengena selanjutnya Saksi-4 lari menyelamatkan diri di belakang ruko, selain Saksi ada anggota Polisi Briptu Jemres Uju juga dipukul dengan tiga stik bilyar namun semua pukulan tidak mengena sasaran .

9 Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan keributan di kafe Spot Light tersebut karena pelayan perempuan di kafe tersebut menolak diajak untuk bersenang senang, dan yang menjadi sasaran adalah Satpam kafe Spot Light Sdr.Yulius Raja yang dipukul dengan 2 (dua) botol bir dan anggota Polisi Briptu Jemes Uju dipukul dengan 3 (tiga) stik bilyar namun semua pukulan tidak mengenai sasaran.

10 Bahwa para Terdakwa kembali ke penampungan GOR Bank NTT setelah membayar minuman bir di kafe Spot Light sebesar Rp 310.000, (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) namun setelah berada di penampungan GOR Bank NTT Waingapu semua anggota dikumpulkan oleh Staf Intel Kodim 1601/Waingapu lalu ditanyakan siapa yang ribut dan tidak membayar minuman di kafe Spot Light, tapi tidak ada yang mengaku kemudian Staf Intel Kodim 1601/Waingapu menyebutkan nama Kopda Mulyadi (Terdakwa-1) sehingga Terdakwa-1 juga menyebutkan nama Praka Amir Mahmud (Terdakwa-2) selanjutnya para Terdakwa dipanggil oleh Staf Intel Kodim 1601/Waingapu dan ditanyakan mengapa ribut dan tidak membayar minuman, setelah dijelaskan lalu Staf Intel perintahkan agar sisa minuman yang belum di bayar tersebut dilunasi sekarang agar permasalahan dapat diselesaikan, kemudian atas perintah Letda Ckm I Wayan Ariyana para Terdakwa dengan ditemani Serka Andi pergi ke kafe Spot Light melunasi sisa minuman yang belum terbayar sebesar Rp 430.000, (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada pihak kafe Spot Light dengan cara patungan, serta meminta maaf kepada pihak kafe selanjutnya kembali ke penampungan GOR Bank NTT dan melaporkan kepada Staf Intei Kodim 1601/Waingapu.

Berpendapat. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur -unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal dan tidak mengajukan eksepsi.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut karena tempat tinggalnya yang jauh dan tidak dimungkinkan untuk hadir, sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan para Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sambudi
Pangkat/NRP : Kapten Inf/613580
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 1601/Sumba Timur
Tempat/tgl lahir : Gunung Kidul, 1 Juni 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Alamat : Asrama Kodim 1601/Sumba Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda..

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 02.20 Wita, Saksi mendapat telepon dari Dandim 1601/Sumba Timur menyampaikan ada anggota Yonif 900/Raider ribut di tempat hiburan "Spot Light" selanjutnya memerintahkan Saksi untuk mengecek kebenarannya.

3. Bahwa ketika Saksi mengadakan pengecekan di tempat hiburan "Spot Light" bertemu dengan pelayannya yang bernama Sdr.Emon lalu menanyakan " Apa betul ada anggota tentara yang ribut di sini?" dan dijawab "benar, tetapi orangnya sudah tidak ada karena sudah ada komandannya yang mengambil" setelah mendengar jawaban tersebut Saksi melaporkan ke Dandim 1601/Sumba Timur.

4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui para Terdakwa mendatangi tempat hiburan "Spot Light" dan melakukan keributan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa adalah anggota Yonif 900/Raider yang sedang melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden RI Dr.Susilo Bambang Yudhoyono ke Waingapu Sumba Timur.

6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Juli 2013 Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diruang sel tahanan Kodim 1601/Sumba Timur.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan para Terdakwa sangat tidak pantas berada ditempat hiburan yang dilarang bagi TNI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan keributan apalagi saat itu sedang melaksanakan tugas penting dalam rangka tugas pengamanan RI-1 yang akan berkunjung ke Waingapu Sumba Timur.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2: Nama lengkap : I Wayan Arijana, A.Md.Kep
Pangkat/NRP : Lettu Ckm/11090010891285
Jabatan : Danton Kes Kima
Kesatuan : Yonif 900/Raider
Tempat tanggal lahir : Palu, 7 Desember 1985 Laki-laki,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 900/Raider
Banyuasri Singaraja

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena keduanya adalah anggota Saksi di Yonif 900/Raider tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi dan rombongan anggota Yonif 900/Raider termasuk para Terdakwa tiba di pelabuhan Waingapu Sumba Timur dalam rangka pengamanan kunjungan Periden RI Bapak Dr.Susilo Bambang Yudhoyono ke Sumba Timur, berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/ Udayana Nomor : Sprin/1378NI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

3 Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan menuju ke tempat penampungan di GOR Bank NTT Waingapu untuk istirahat.

4 Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi melakukan koordinasi dengan Kapten Inf.Samiun (Pasiter Kodim Waingapu) tentang masalah makan dan tempat untuk mandi (MCK), tetapi tidak ada dukungan selanjutnya Saksi kembali ke tempat penampungan.

5 Bahwa Saksi mengumpulkan para Komandan Satuan setingkat pleton (SST) untuk apel malam, antara lain yaitu Dan SST-1 Serka Andi Purnomo, Dan SST-2 Serka A. Rafik. Dan SST-3 Sertu Halis, lalu memberi pengarahannya dan penekanan agar nantinya masing-masing Dan SST menyampaikan kepada para anggotanya, antara lain : Jangan ada pelanggaran sekecil apapun, kalau mau keluar lapor kepada yang tertua (Dan SST) masing-masing dan Jauhi tempat terlarang dan tempat beristirahatnya Panglima, senjata dikumpulkan, dan adakan jaga serambi, selanjutnya Saksi memberikan pengarahannya dan penekanan langsung kepada seluruh anggota.

6 Bahwa sekira pukul 20.30 Wita, Saksi dihubungi Pasiter Kodim 1601/Sumba Timur Kapten Inf.Samiun agar kumpul di Kodim 1601/Sumba Timur sehingga Saksi bersama Pratu Sarifullah anggota Kiban berangkat ke Kodim 1601/Sumba Timur untuk koordinasi penugasan, logistik dan peralatan komunikasi, namun sebelum berangkat ke Kodim Saksi perintahkan kepada Serka Andi agar mencatat anggota yang keluar dari GOR, kemudian setelah Saksi kembali dari Kodim sekira pukul 23.30 Wita semua anggota sudah istirahat sehingga Saksi juga langsung istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 01.00 Wita Saksi dibangunkan oleh tiga orang anggota Intel Kodim yang berpakaian preman, lalu menanyakan orang yang bikin ribut di kafe dan belum membayar minuman.

8 Bahwa atas laporan dari anggota Intel selanjutnya Saksi mengumpulkan seluruh anggotanya lalu menanyakan siapa yang terlibat keributan di kafe spot light tetapi tidak ada yang mengaku selanjutnya anggota Intel Kodim menyebut nama Mulyadi (Terdakwa-1).

9 Bahwa Saksi mengumpulkan Terdakwa-1 beserta empat orang temannya termasuk Terdakwa-2 di depan lalu menjelaskan agar permasalahan ini diselesaikan, kalau tidak selesai maka pihak kafe akan melaporkan ke Panglima, kemudian Saksi bersama para Terdakwa dan Serka Arafik pergi ke kafe karena para Terdakwa ada yang mematahkan stik bilyar, memecahkan botol bir dan belum membayar minuman, kemudian para Terdakwa membayar minuman.

10 Bahwa Saksi tidak mengetahui saat para Terdakwa melakukan keributan di kafe Spot Light Waingapu karena saat itu Saksi berada di Kodim 1601/Waingapu melakukan koordinasi masalah penugasan, logistik, pembagian pasukan dan rute yang akan dilalui.

11 Bahwa pada saat pengecekan siapa yang melakukan keributan di Kafe Spot Light tidak ada anggota yang mengaku tetapi Terdakwa-1 terlihat dalam kondisi mabuk, sedangkan Terdakwa-2 kondisinya biasa-biasa saja.

12 Bahwa Saksi tidak mengetahui sifat dan tingkah laku para Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari, karena keduanya anggota Kibant Yonif 900/Raider, sedangkan Saksi berada di Mako tetapi mendengar Terdakwa-2 pernah melakukan tindak pidana yaitu mengejar Dantonnya dengan membawa pedang dan dalam kondisi mabuk.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :	Nama lengkap	: Taufan Subrata
	Pangkat/NRP	: Briptu/ 4041179
	Jabatan	: Intelkam Unit 2
	Kesatuan	: Polres Sumba Timur
	Tempat tgl. Lahir	: Sumbawa, 21 April 1984
	Jenis kelamin	: Laki-laki,
	Kewarganegaraan	: Indonesia,
	Agama	: Islam
	Alamat temp tinggal	: Kel.Prailiu Kec.Kambera-Sumba Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 1999 pada saat sama-sama mengikuti tes Secaba TNI di Papua, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 01.30 Wita ketika Saksi sedang melaksanakan pengamanan di hotel Elvin Waingapu dan duduk di depan tempat hiburan "Spot Light" melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama satu orang temannya hendak masuk ke tempat hiburan tersebut, karena Saksi merasa kenal dengan Terdakwa-1 sehingga bertanya "Anggota ko? Kau masih ingat saya" Terdakwa-1 menjawab



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Oh, tidak" kemudian Saksi menjelaskan "Saya Taupan, teman saat daftar Caba TNI di Papua, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-1 berpelukan, setelah itu Saksi dan para Terdakwa serta satu orang temannya masuk ke dalam tempat hiburan "Spot Light"

3 Bahwa di dalam tempat hiburan tersebut Saksi dan Terdakwa-1 duduk di kursi sedangkan Terdakwa-2 naik ke atas di room 3 (tiga) untuk minum dan karaoke lalu disusul Terdakwa-1 dan temannya kemudian duduk di depan seorang pelayan tempat hiburan tersebut yang biasa di panggil Sdr.Emon, sedangkan Saksi masih berada di tempat semula .

4 Bahwa selang lebih kurang 10 menit Sdr.Emon memanggil Saksi "Pak, pak, ada keributan di atas" mendengar hal tersebut Saksi langsung naik ke atas room 3 lalu menyampaikan kepada Terdakwa-1 "kamu Hera bikin malu saja" dan dijawab oleh Terdakwa-1", Ah bukan saya Hera" selanjutnya Saksi membawa Terdakwa-2 turun ke bawah tetapi Terdakwa-2 naik lagi ke ruang atas menuju mess pelayan perempuan kemudian Saksi diberitahu oleh anggota satpam tempat hiburan tersebut yang bernama Sdr.Yulius jika Terdakwa-2 sedang bikin ribut di atas .

5 Bahwa Saksi naik lagi lalu membawa Terdakwa-2 turun yang saat itu masih marah-marah kemudian Terdakwa-2 mengambil 2 botol bir lalu memukul kepala Sdr.Yulius Raja tetapi tidak kena, setelah itu Terdakwa-2 menuju tempat bilyar dan mengambil 3 (tiga) stik bilyar lalu dipukulkan kepada anggota Polres Sumba Timur yang sedang bermain.

6 Bahwa Saksi-3 berusaha membujuk Terdakwa-2 "Pak jangan pak itu anggota " Terdakwa-2 jawab "Anggota apa itu ? lalu dijawab "Itu anggota polisi pak" lalu Terdakwa-2 jawab lagi "polisi, saya benci polisi, polisi anjing" Saksi bilang, Saya juga anggota polisi" setelah itu Terdakwa-1 memeluk Terdakwa-2 dan tidak lama kemudian anggota Intel datang menangkap para Terdakwa.

7 Bahwa para Terdakwa berada di Waingapu Sumba Timur dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden RI ke Waingapu Sumba Timur, dan Terdakwa datang ketempat hiburan Spot Light dengan maksud untuk minum-minuman keras dan hendak bersenang-senang.

8 Bahwa yang menyebabkan Terdakwa-2 melakukan keributan di tempat hiburan tersebut karena pelayan perempuannya menolak ajakan Terdakwa untuk bersenang-senang, sedangkan yang menjadi sasaran Sdr.Yulius Raja yang dipukul dengan botol bir dan Briptu Jemes Uju dipukul dengan stik bilyar namun semua pukulannya tidak ada yang mengenai orang.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal yaitu :

- Baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 menyatakan bukan ditangkap oleh anggota Intel Kodim tetapi menyerahkan diri.

Saksi-4: Nama lengkap : Yulius Raja.
Pekerjaan : Satpam.
Tempat tanggal lahir : Waingapu, 14 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Alamat tempat tinggal : Padadita Kel.Kambaniru Kec.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diributkan sehingga Saksi langsung pergi istirahat di mess wanita di lantai 2 (dua) .

3. Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketiga orang tersebut anggota TNI atau bukan karena mereka berpakaian preman.

4. Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan ciri-ciri ketiga orang tersebut tetapi salah satunya memakai topi, kemudian pada saat mereka bertengkar salah satunya mengeluarkan uang dan ketiganya sudah dalam keadaan mabuk

5. Bahwa ketiga orang tersebut tidak melakukan apa-apa terhadap Saksi, tetapi Saksi tidak tahu apakah ketiga orang tersebut melakukan keributan setelah keluar dari room 3 karena Saksi sudah istirahat lebih dahulu di mess purul wanita.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa didepan sidang menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050941181284 selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodikpur Pulaki Bali, dilanjutkan dengan mengikuti pelatihan perorangan lanjutan Raider di Kompi A Raider 900 selama 8 bulan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat terakhir Kopda.

2 Bahwa pada tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wita. Terdakwa bersama dengan anggota yang berjumlah sekitar 120 orang (dua SSK) yang dipimpin oleh Danki B Yonif 900/Raider Kapten Inf.Army Pamungkas berangkat dari Pelabuhan Benoa menuju Pelabuhan Waingapu Sumba Timur dengan menumpang KRI Teluk Parigi dalam rangka pengamanan VVIP RI-1 berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1378NI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

3. Bahwa Terdakwa-1 dan rombongan tiba di Pelabuhan Waingapu pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wita, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa-2 dan rombongan menuju penampungan di GOR Bank NTT kemudian melakukan pembersihan dan melaksanakan apel malam pukul 21.00 Wita yang diambil oleh Lettu Ckm I Wayan Arjana (Saksi-2), adapun arahnya adalah setelah apel malam tidak boleh kemana-mana, melaksanakan istirahat dan agar besoknya pukul 05.00 Wita sudah masuk kedudukan masing-masing.

4. Terdakwa-1 juga mendapat pengarahan dari Dantonnya antara lain : Jangan ada pelanggaran sekecil apapun, kalau mau keluar lapor kepada yang tertua (Dan SST) dan Jauhi tempat terlarang dan tempat beristirahatnya Panglima, senjata dikumpulkan, dan adakan jaga serambi.



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah apel malam Terdakwa-1 keluar mencari makan di warung senggol di sekitar GOR Bank NTT dan setelah makan bertemu dengan Terdakwa-2 lalu ngobrol dan sekira pukul 22.30 Wita mereka berdua pulang pada saat diperjalanan melihat ada Kafe Spot Light dan ada bilyard lalu mereka berdua masuk ke dalam kafe kemudian bertemu dengan Brigpol Taupan (Saksi-3) anggota Polres Sumba Timur yang sebelumnya sudah dikenal oleh Terdakwa-1 selanjutnya memperkenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa-2.
 6. Bahwa ketika sedang minum Terdakwa-2 keluar ruangan diikuti oleh Saksi-3, selang 15 menit Saksi-3 kembali dan memberitahu Terdakwa-1 jika di bawah terjadi keributan lalu Terdakwa-1 turun kelantai 2 dan melihat Terdakwa-2 sedang cekcok dengan seorang security sehingga Terdakwa-1 berusaha melerai, setelah itu Terdakwa-1 membayar minuman sebesar Rp 310.000. (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke tempat penampungan di GOR Bank NTT Waingapu.
 7. Bahwa sekira pukul 02.30 Wita seluruh anggota dikumpulkan oleh Pasi Intel Kodim 1601/Sumba Timur lalu menanyakan siapa yang ke Kafe Spot Light dan belum membayar minuman, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengaku, agar tidak terjadi permasalahan kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke Kafe Spot Light membayar minuman sebesar Rp 420.000. (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara patungan.
 8. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dari penampungan GOR Bank NTT Waingapu dengan berpakaian preman, dan pada saat terjadi keributan di Kafe Spot Light antara Terdakwa-2 dan Security Kafe tidak mengetahui siapa yang memulai tetapi Terdakwa-1 hanya melerai saja.
 9. Bahwa Terdakwa-1 telah mengetahui dan menyadari jika penugasan pengamanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1378NI/2012 tanggal 29 Juni 2012 disamping itu atasannya telah memberikan penekanan dan perintah yang telah disampaikan secara lisan oleh atasannya yaitu Saksi-2 maupun Dantonnya termasuk dalam lingkup perintah dinas yang harus dipatuhi dan diindahkan.
 10. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa-1 maka pada keesokan harinya tanggal 5 Juli 2013 ditahan diruang sel tahanan Kodim 1601/Sumba Timur, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pengamanan VVIP terhadap RI-1.
- Terdakwa-2 :
1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990585991078 dan ditugaskan di Yonif 741/SBW, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 900/Raider sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Praka.
 2. Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wita berangkat dari Pelabuhan Benoa menuju Pelabuhan Waingapu Sumba Timur dengan menumpang KRI Teluk Parigi dalam rangka pengamanan VVIP RI 1 berjumlah sekitar 120 orang (dua SSK) yang dipimpin oleh Danki B Yonif 900/Raider Kapten Inf Army Pamungkas



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1378/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

3 Bahwa Terdakwa-2 dan rombongan tiba di Pelabuhan Waingapu pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wita, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa-2 dan rombongan menuju penampungan di GOR Bank NTT kemudian melakukan pembersihan dan melaksanakan apel malam pukul 21.00 Wita yang diambil oleh Lettu Ckm I Wayan Arjana, adapun petunjuk dan perintahnya, setelah apel malam tidak boleh kemana-mana, agar melaksanakan istirahat dan besoknya sekira pukul 05.00 Wita sudah masuk kedudukan masing-masing.

4. Bahwa setelah apel malam Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 keluar mencari makan di warung senggol di sekitar GOR Bank NTT dan setelah ngobrol sekira pukul 22.30 Wita mereka berdua pulang, pada saat diperjalanan melihat ada Kafe Spot Light dan bilyard lalu mereka berdua masuk ke dalam kafe dan bertemu dengan Brigpol Taupan (Saksi-3) anggota Polres Sumba timur yang sebelumnya sudah dikenal oleh Terdakwa-1 selanjutnya memperkenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa-2. Lalu mereka bertiga memesan minuman keras jenis Bir Bintang sebanyak 6 botol dan Bir Hitam sebanyak 2 botol dengan ditemani dua orang Waitres. namun sebelum minuman yang dipesan tersedia, ketiga orang tersebut ribut.

5. Bahwa ketika sedang minum Terdakwa-2 keluar ruangan diikuti Saksi-3, selang 10 menit Saksi-3 kembali dan memberitahu kepada Terdakwa-1 jika di bawah terjadi keributan lalu Terdakwa-1 turun ke bawah dan melihat Terdakwa-2 sedang cekcok dengan seorang security dan anggota Polri an. Briptu Jemres Uju juga dipukul dengan tiga stik bilyard namun semua pukulan tidak mengenai sasaran selanjutnya dileraikan oleh Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 membayar minuman sebesar Rp. 310.000. (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke tempat penampungan di GOR Bank NTT Waingapu.

6. Bahwa setelah sampai di penampungan GOR Bank NTT Waingapu seluruh anggota di kumpulkan oleh Staf Intel Kodim 1601/ Sumba Timur kemudian ditanyakan siapa yang ribut dan tidak membayar minuman di Cafe Spot Light, tapi tidak ada yang mengaku kemudian Staf Intel Kodim 1601/ Sumba Timur menyebutkan nama Kopda Mulyadi (Terdakwa-1) kemudian Terdakwa-1 menyebut Terdakwa-2 lalu keduanya dipanggil oleh Staf Intel Kodim 1601/ Sumba Timur dan ditanyakan mengapa ribut dan tidak membayar minuman, setelah dijelaskan lalu Staf Intel minta agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melunasi yang belum dibayar, agar permasalahan dapat diselesaikan.

7. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 diperintahkan oleh Letda Ckm I Wayan Ariyana untuk segera berangkat ke Cafe Spot Light untuk melunasi sisa minuman yang belum terbayar sebesar Rp. 430.000, (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu dengan ditemani Serka Andi pergi ke Cafe untuk melunasi tagihan dengan cara patungan, setelah itu Terdakwa-2 minta maaf kepada pihak Kafe selanjutnya kembali ke penampungan GOR Bank NTT dan melaporkan kepada Staf Intel Kodim 1601/Waingapu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dari penampungan GOR Bank NTT Waingapu dengan berpakaian preman, dan pada saat terjadi keributan di Cafe Spot Light antara Terdakwa-2 dan Security Cafe tidak mengetahui siapa yang memulai tetapi Terdakwa-1 hanya meleraikan saja.

9. Bahwa Terdakwa-1 telah mengetahui dan menyadari jika perintah atau larangan yang telah disampaikan secara lisan oleh atasannya yaitu Saksi-2 maupun Dantonnya termasuk dalam lingkup perintah dinas yang harus dipatuhi dan diindahkan.

10. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa-2, maka pada keesokan harinya tanggal 5 Juli 2013 mereka berdua ditahan diruang sel tahanan Kodim 1601/ Sumba Timur, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pengamanan VVIP terhadap RI-1.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan. Selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b pada pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi harus, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta alat bukti lainnya.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah sehingga tidak hadir disidang karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan yang bersangkutan, maka keterangan yang sudah diberikan tersebut dibacakan, selanjutnya pada Ayat (2) menerangkan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawa sumpah yang diucapkan didepan persidangan, oleh karenanya keterangan Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-1(Kapten Inf Sambudi), Saksi-2 (Lettu CKMI Wayan Arijana), Saksi-4 Sdr. Yulius Raja) dan Saksi-5 (Sdri Fanti), karena keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidikan POM dibawa sumpah, sehingga keterangannya dapat dibacakan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan selanjutnya dibacakan, antara lain Saksi-1(Kapten Inf Sambudi), Saksi-2 (Lettu CKMI I Wayan Arijana), Saksi-4 (Sdr. Yulius Raja) dan Saksi-5 (Sdri Fanti) bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan telah dibenarkan seluruhnya oleh para Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, yang menyatakan para Terdakwa tidak ditangkap oleh anggota Tim Intel, melainkan menyerahkan diri, oleh karena pernyataan Saksi-3 tidak didukung dengan alat bukti yang lain maka Majelis dapat menerima sangkalan para Terdakwa, namun demikian hal tersebut bukan merupakan bagian substansi dari perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1378/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

- 3 (tiga) lembar foto ruangan café Scot Light

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan ternyata barang bukti berupa surat tersebut dibenarkan dan diakui oleh para Terdakwa surat-surat tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa atas kesemua barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan, Majelis Hakim dapat menerima barang bukti tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti guna memperkuat atas pembuktian yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan keterangan-keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050941181284 selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodikpur Pulaki Bali, dilanjutkan dengan mengikuti pelatihan perorangan lanjutan Raider di Kompi A Raider 900 selama 8 bulan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat terakhir Kopda.

2 Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990585991078 dan ditugaskan di Yonif 741/SBW, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 900/Raider sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Praka.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wita berangkat dari Pelabuhan Benoa menuju Pelabuhan Waingapu Sumba Timur dengan menumpang KRI Teluk Parigi dalam rangka pengamanan VVIP RI 1 bersama dengan anggota lainnya yang berjumlah sekitar 120 orang (dua SSK) yang dipimpin oleh Danki B Yonif 900/Raider Kapten Inf Army Pamungkas berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1378/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

4 Bahwa benar para Terdakwa dan rombongan tiba di Pelabuhan Waingapu pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wita, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita menuju penampungan di GOR Bank NTT Waingapu kemudian melakukan pembersihan dan melaksanakan apel malam sekira pukul 21.00 Wita. yang diambil oleh (Saksi-2) Lettu Ckm Wayan Arjana, selanjutnya memberi arahan, diantaranya, diantaranya; setelah apel malam tidak boleh kemana-mana, gunakan waktu istirahat dan besoknya sekira pukul 05.00 Wita. sudah masuk kedudukan masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa benar setelah apel malam para Terdakwa keluar mencari makan di sekitar GOR Bank NTT Waingapu Sumba Timur, setelah makan sekira pukul 22.30 Wita para Terdakwa pergi ke kafe Spot Light lalu masuk kedalam cafe dan bertemu dengan Brigpol Taufan (Saksi-3) anggota Polres Sumba Timur yang sebelumnya telah dikenal oleh Terdakwa-1. Lalu para Terdakwa diperkenalkan dengan pemilik kafe Spot Light bernama Sdr.Yance dan setelah itu para Terdakwa diajak minum 6 (enam) botol Bir Bintang dan 2 (dua) botol Bir Hitam di salah satu ruangan kafe, tersebut dengan ditemani dua orang puel wanita yang salah satunya bernama Sdri.Fanti (Saksi-5).

6 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 01.30 Wita Sdri. Fanti (Saksi-5) dipanggil oleh Supervisor untuk menemani tamu yang berada di room 3 lantai 2 setelah sampai di room 3, Saksi-5 melihat 3 orang tamu kemudian para tamu tersebut memesan minuman bir bintang namun lima orang tersebut ribut tapi Saksi-5 tidak tahu apa yang diributkan sehingga langsung istirahat di Mess Puel Wanita di lantai 2.

7 Bahwa benar Terdakwa-2 keluar ruangan lalu naik ke mess puel wanita di lantai 2 untuk mencari Saksi-5 lalu ditegur oleh Sdr. Yulius Raja (Saksi-4) lalu bertanya kepada Terdakwa-2 "Bapak cari siapa?" dan dijawab Terdakwa-2 "Saya perlu sama Fanti" kemudian Saksi-4 jawab "Kalau Bapak mau ketemu sama Fanti bapak tunggu di bawah saja, biar saya panggilkan Fanti " lalu Terdakwa-2 marah sambil mengatakan "Kamu bandel, kamu bajingan, anjing".

8 Bahwa benar setelah mendengar ucapan Terdakwa-2 tersebut Saksi-4 ketakutan lalu turun ke lantai bawah diikuti Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 mengambil 2 botol bir di atas meja bilyar lalu dipukulkan kearah Saksi-4 tetapi tidak mengenai selanjutnya Saksi-4 lari menyelamatkan diri di belakang ruko, pada saat itu Terdakwa-2 juga memukul anggota Polisi Briptu Jemres Uju dengan tiga stik bilyar namun mengenai sasaran.

9. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan keributan di kafe Spot Light tersebut karena pelayan perempuan di kafe tersebut menolak diajak untuk bersenang senang oleh Terdakwa-2, dan yang menjadi sasaran Terdakwa-2 adalah Satpam cafe Spot Light Sdr.Yulius Raja yang dipukul dengan 2 (dua) botol bir dan anggota Polisi Briptu Jemes Uju dipukul dengan 3 (tiga) stik bilyar namun semua pukulan tidak mengenai sasaran, lalu dileraai Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 membayar minuman sebesar Rp. 310.000. (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke tempat penampungan di GOR Bank NTT Waingapu.

10. Bahwa benar setelah para Terdakwa sampai di penampungan GOR Bank NTT Waingapu lalu seluruh anggota di kumpulan oleh Staf Intel Kodim 1601/Sumba Timur kemudian ditanyakan siapa yang ribut dan tidak membayar minuman di Cafe Spot Light, tapi tidak ada yang mengaku kemudian Staf Intel Kodim 1601/ Sumba Timur menyebutkan nama Kopda Mulyadi (Terdakwa-1) kemudian Terdakwa-1 menyebut nama Praka Amir Mahmud (Terdakwa-2) lalu keduanya dipanggil oleh Staf Intel Kodim 1601/Sumba Timur meminta agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melunasi tagihan minuman yang belum di bayar ke Café Spot Light agar permasalahan dapat diselesaikan.

11. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diperintahkan oleh Letda Ckm I Wayan Ariyana untuk segera berangkat ke Cafe Spot Light melunasi sisa minuman yang belum terbayar sebesar Rp. 430.000, (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu dengan ditemani Serka Andi



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Cafe untuk melunasi tagihan dan minta maaf kepada pihak Cafe selanjutnya kembali ke penampungan GOR Bank NTT dan melaporkan kepada Staf Intel Kodim 1601/Waingapu.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dari penampungan GOR Bank NTT Waingapu dengan berpakaian preman, dan pada saat terjadi keributan di Cafe Spot Light antara Terdakwa-2 dan Security juga dengan anggota Polri tetapi tidak mengetahui siapa yang memulai, sedangkan tujuannya untuk bersenang-senang.

13. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah mengetahui dan menyadari jika Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1378/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, dan perintah atau larangan yang telah disampaikan secara lisan oleh atasannya yaitu Saksi-2 (Lettu CKM I Wayan Arijana, A.Md.Kep) maupun Dantonnya termasuk dalam lingkup perintah dinas yang harus dipatuhi dan diindahkan oleh semua anggota yang terlibat didalamnya termasuk para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer, sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Pertama : “ Militer “
- 2 Unsur Kedua : “ Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I Unsur Pertama “Militer”

Kata “Militer” berasal dari “Miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan di siapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Di Indonesia yang dimaksud Militer adalah anggota TNI- AD, TNI-AL, TNI-AU dengan memakai pakaian seragam Uniform lengkap dengan tanda pangkat badge lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya diperoleh uraian fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31050941181284 selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodikpur Pulaki Bali, dilanjutkan dengan mengikuti pelatihan perorangan lanjutan Raider di Kompi A Raider 900 selama 8 bulan, sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Kopda.

- 2 Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP dan ditugaskan di Yonif 741/SBW, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 900/Raider sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Praka.
- 3 Bahwa benar para Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang tunduk pada peraturan Perundang-undang yang berlaku di Indonesia.
- 4 Bahwa benar yang dimaksud dengan para Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan Skeppera dari Pangdam IX/Udayana Nomor Kep / 399 / VI / 2013 tanggal 5 Juni 2013 adalah Terdakwa-1 (Kopda Mulyadi NRP 31050941181284 dan Terdakwa-2 (Pratu Amir Mahmud NRP 31990585991078).
- 5 Bahwa benar para Terdakwa didepan persidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Militer “ telah terpenuhi.

II Unsur kedua “ yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama”.

Yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” menurut Memori van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, dan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).
- Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus Militer, dalam hubungan atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya diperoleh uraian fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wita berangkat dari Pelabuhan Benoa menuju Pelabuhan Waingapu Sumba Timur dengan menumpang KRI Teluk Parigi dalam rangka pengamanan VVIP RI 1 bersama dengan anggota lainnya yang berjumlah sekitar 120 orang (dua SSK) yang dipimpin oleh Danki B Yonif 900/Raider Kapten Inf Army Pamungkas berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1378/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
- 2 Bahwa benar para Terdakwa dan rombongan tiba di Pelabuhan Waingapu pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wita, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita menuju penampungan di GOR Bank NTT Waingapu kemudian melakukan pembersihan dan melaksanakan apel malam sekira pukul 21.00 Wita yang diambil oleh (Saksi-2) Lettu Ckm Wayan Arjana, selanjutnya memberi arahan, diantaranya : setelah apel malam tidak boleh kemana-mana, gunakan waktu istirahat dan besoknya sekira pukul 05.00 Wita sudah masuk kedudukan masing-masing.
3. Bahwa benar setelah apel malam Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar mencari makan di warung senggol di sekitar GOR Bank NTT Waingapu, sekira pukul 22.30 Wita mereka berdua pulang, pada saat diperjalanan melihat ada Cafe Spot Light dan bilyard lalu mereka berdua masuk ke dalam kafe dan bertemu dengan Brigpol Taupan (Saksi-3) anggota Polres Sumba timur yang sebelumnya sudah dikenal oleh Terdakwa-1 selanjutnya memperkenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa-2. Lalu mereka bertiga memesan minuman keras jenis Bir Bintang sebanyak 6 botol dan Bir Hitam sebanyak 2 botol dengan ditemani dua orang Waitres, yang salah satunya adalah Saksi-5 (Sdri. Fanti), namun sebelum minuman yang dipesan tersedia, ketiga orang tersebut ribut sehingga kedua waitres pergi menuju kamarnya di lantai 2.
4. Bahwa benar ketika mereka bertiga sedang minum lalu Terdakwa-2 keluar ruangan diikuti Saksi-3, selang 15 menit kemudian Saksi-3 kembali dan memberitahu kepada Terdakwa-1, jika dibawah terjadi keributan lalu Terdakwa-1 turun dan melihat Terdakwa-2 sedang cekcok dengan seorang security karena Terdakwa-2 dilarang mendatangi kamar Saksi-5 (Sdri. Fanti) disamping itu Terdakwa-2 juga sempat ribut dengan anggota Polri an.Briptu Jemres Uju juga dipukul dengan tiga stik bilyard namun semua pukulan tidak mengenai sasaran lalu dileraai Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 membayar minuman sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke tempat penampungan di GOR Bank NTT Waingapu.
5. Bahwa benar setelah para Terdakwa sampai di penampungan GOR Bank NTT Waingapu seluruh anggota di kumpulan oleh Staf Intel Kodim 1601/ Sumba Timur kemudian ditanyakan siapa yang ribut dan tidak membayar minuman di Cafe Spot Light, tetapi tidak ada yang mengaku kemudian Staf Intel Kodim 1601/ Sumba Timur menyebutkan nama Kopda Mulyadi (Terdakwa-1) kemudian Terdakwa-1 menyebut nama Praka Amir Mahmud (Terdakwa-2) lalu keduanya dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Staf Intel Kodim 1601/Sumba Timur meminta agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melunasi tagihan minuman yang belum di bayar ke Café Spot Light agar permasalahan dapat diselesaikan.

6. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diperintahkan oleh Letda Ckm I Wayan Ariyana untuk segera berangkat ke Cafe Spot Light melunasi sisa minuman yang belum terbayar sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ditemani Serka Andi pergi ke Kafe untuk melunasi tagihan dan minta maaf kepada pihak Café, selanjutnya kembali ke penampungan GOR Bank NTT dan melaporkan kepada Staf Intel Kodim 1601/Waingapu.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dari penampungan GOR Bank NTT Waingapu dengan berpakaian preman, dan pada saat terjadi keributan di Cafe Spot Light antara Terdakwa-2 dan Security juga dengan anggota Polri tetapi tidak mengetahui siapa yang memulai tetapi Terdakwa-1 hanya meleraai saja.

8. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah mengetahui dan menyadari jika Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1378/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, dan penekanan atau larangan yang telah disampaikan secara lisan oleh atasannya yaitu Saksi-2 (Lettu CKM I Wayan Arijana, A.Md.Kep) maupun Dantonnya termasuk dalam lingkup perintah dinas yang harus dipatuhi dan diindahkan oleh semua anggota yang terlibat didalamnya termasuk para Terdakwa.

Bahwa para Terdakwa yang tergabung dalam Satuan Setingkat Kompi Yonif 900/Raider telah mengerti dan mengetahui jika berangkat melaksanakan tugas pengamanan VVIP RI-1 didaerah Waingapu Sumba Timur berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1378/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, dan setelah berada ditempat penugasan seluruh anggota telah mendapatkan pengarahan dan perintah dari Saksi-2, yang disampaikan secara lisan, diantaranya berisi; para Anggota yang sedang melaksanakan penugasan termasuk para Terdakwa yang antara lain setelah apel malam tidak boleh kemana-mana, gunakan waktu istirahat dan besoknya sekira pukul 05.00 Wita. sudah masuk kedudukan masing-masing, selanjutnya dipertegas oleh masing-masing Dantonnya yang berisi antara lain; Jangan ada pelanggaran sekecil apapun, kalau mau keluar lapor kepada yang tertua (Dan SST) masing-masing dan Jauhi tempat terlarang, akan tetapi para Terdakwa mengabaikan perintahnya dan dengan semaunya pergi ketempat hiburan Café Spot Light dengan tujuan untuk mencari kesenangan dengan cara minum-minuman keras dan telah membuat keributan dengan Satpam maupun anggota Polri, hal ini menunjukkan kesengajaan para Terdakwa dan dengan semaunya tidak mentaati perintah dari atasannya dan sebagai akibatnya para Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas pengamanan VVIP RI-1 dengan baik, karena ditahan di Sel Kodim 1601/Waingapu Sumba Timur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu, “yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memutus perkara adalah berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dan segala sesuatu yang terbukti dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Sidang (Pasal 188 Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan semaunya atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa tergabung dalam satuan pengamanan VVIP RI-1 berjumlah sekitar 120 orang (dua SSK) yang dipimpin oleh Danki B Yonif 900/Raider Kapten Inf.Army Pamungkas berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1378NI/2012 tanggal 29 Juni 2012. Para Terdakwa telah mendapatkan pembekalan dari atasannya yang antara lain melarang mendatangi tempat terlarang, menghindari terjadinya pelanggaran sekecil apapun, ijin bila ada keperluan, namun kenyataannya para Terdakwa setelah cari makan langsung mendatangi café Scot Light dengan maksud untuk mencari kesenangan, minum-minuman keras hingga terjadi perselisihan dengan anggota Satpam dan anggota Polri yang sedang mengamankan tempat tersebut, karena Terdakwa-2 tidak terima pada saat diingatkan dan memaksakan diri untuk bertemu dengan salah satu waitres an. Sdri Fanti (Saksi-5), atas kejadian tersebut para Terdakwa selanjutnya diamankan ke Kodim Sumba Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini mencerminkan sikap dan perilaku para Terdakwa yang tidak patuh terhadap aturan, perintah atasan, tidak disiplin dan para Terdakwa cenderung mengabaikannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa oleh karena para Terdakwa harus menjalani proses hukum dan ditahan di Sel Kodim Sumba Timur waktu itu, maka para Terdakwa tidak dapat mengikuti tugas pengamanan VVIP RI-1 dengan baik.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin dan pembinaan di Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara Kesatuan RI dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwadalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- 2 Para Terdakwa masih muda usia dan diharapkan masih dapat diperbaiki kesalahannya.
- 3 Para Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan penugasan antara lain ke Ambon dan Aceh dan mendapat tanda jasa dari Negara..

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan para Terdakwa dilakukan pada saat melaksanakan pengamanan VVIP RI-1.
- 2 Para Terdakwa mengabaikan perintah dinas dan terlibat perselisian dengan seorang Satpam dan Anggota Polisi serta minum-minuman keras di Café Spot Light.
- 3 Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD dimata masyarakat.
- 4 Para Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas pengamanan VVIP RI-1 dengan baik dan bertanggung jawab karena di tahan disel Kodim 1601/Waingapu.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1378/VI/2012 tabnggal 29 Juni 2012.
- 3 (tiga) lembar foto ruangan café Scot Light

Perlu ditentukan statusnya .

Menimbang : Bahwa oleh karena surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 103 Ayat (1) jo Ayat (3) ke-3 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Mulyadi Kopda NRP. 31990601990281

Terdakwa-2 : Amir Mahmud Praka NRP 31990585991078

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak mentaati suatu perintah dinas ”

2 Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa -1 Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan

Terdakwa -2 Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1378/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

- 3 (tiga) lembar foto ruangan café Scot Light.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Mahmud Hidayat, S.H. NRP. 523629 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Musthofa, S.H. NRP. 607969 dan Mayor Chk Eddy Susanto, S.H. NRP. 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP. 523629

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Panitera

Supriyadi, S.H.
Lettu Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Mahmud Hidayat, S.H. NRP. 523629 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Musthofa, S.H. NRP. 607969 dan Mayor Chk Eddy Susanto, S.H. NRP. 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP. 523629

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Panitera

Ttd

Supriyadi, S.H.
Lettu Chk NRP. 21950303390275

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Supriyadi, S.H.
Lettu Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)